

**NILAI KEPERCAYAAN DAN TOLONG MENOLONG DALAM
AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 282 PADA
SISTEM AKAD WADIAH DI BMT MANARUL QUR'AN
LUMAJANG**

SKRIPSI



Oleh

MUTHIATUL ALYA

NIM: 15520055

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**NILAI KEPERCAYAAN DAN TOLONG MENOLONG DALAM
AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 282 PADA
SISTEM AKAD WADIAH DI BMT MANARUL QUR'AN
LUMAJANG**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Pengajuan Skripsi

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

MUTHIATUL ALYA

NIM: 15520055

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

NILAI KEPERCAYAAN DAN TOLONG MENOLONG DALAM
AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 282
PADA SISTEM AKAD WADIAH DI BMT MANARUL QUR'AN
LUMAJANG

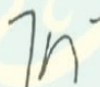
Oleh

MUTHILATUL ALYA

NIM: 15520055

Telah disetujui pada tanggal 09 Mei 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.A
NIP : 19560302 198703 1 004

Ketua Jurusan



Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak
NIP : 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**NILAI KEPERCAYAAN DAN TOLONG MENOLONG DALAM
AL-QUR'AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 282 PADA SISTEM
AKAD WADIAH DI BMT MANARUL QUR'AN LUMAJANG
SKRIPSI**

Oleh
MUTHIATUL ALYA
NIM : 15520155

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 17 Juni 2019

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
NIDT. 19860105 20180201 2 185
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 19550302 198703 1 004
3. Penguji Utama
Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

()

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak, CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muthiatul Alya
 NIM : 15520055
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 Pada Sistem Akad Wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Mei 2019

Hormat saya,



Muthiatul Alya

NIM : 15520055

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku Skripsi yang berjudul “Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 Pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang” ini saya persembahkan untuk:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku institusi tempat saya menimba ilmu Akuntansi.
2. Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu ekonomi secara keseluruhan.
3. Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya menimba banyak pengalaman tentang dunia Akuntan.
4. Keluarga saya yang selalu mensupport segala kegiatan saya.
6. Teman-teman Action Maliki '15 yang selalu mendukung secara moril.
7. Dan juga masyarakat umum, sebagai bentuk kontribusi keilmuan saya dengan karya ilmiah ini.

HALAMAN MOTTO

“Pekerjaan hanyalah aktivitas untuk menunggu waktu sholat”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 Pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.A selaku dosen pembimbing
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesainya penelitian ini
6. Bapak Zamroni, ibu Farida Anom, Para perawai BMT Manarul Qur’an Lumajang, dan segenap nasabah yang telah membantu peneliti mendapatkan data penelitian.
7. Ayah, ibu, dan saudara-saudara saya yang selalu mendukung atas terselesainya sekripsi dan sarjana (S1) ini.
8. Jaka Sampurna selaku calon imam yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam keadaan apapun terutama dalam penyusunan sekripsi ini.

9. Sahabat Akuntansi 2015 terutama (Naily, Zakiyah, Hilda, yeti, Lolita, Habiya, Rika, Mutia, Anisah, Aniroh, Zaki, Anto, Gaplek, Fikar, Ardi, Syahrul, dll) yang telah menimba ilmu bersama dengan proses suka maupun duka dan selalu memberikan dukungan movasi.
10. Semua Pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditulis satu-persatu.

Demikian dari penulis, semoga penyusunan sekripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Amin

Malang , 21 Mei 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL COVER DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	13

2.2.1	Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong dalam QS: Al-baqarah; 282-283	13
2.2.2	Sistem Akuntansi di Lembaga Keuangan Syari'ah.....	18
2.2.3	Akad Wadi'ah	21
2.3	Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
3.2	Lokasi Penelitian.....	29
3.3	Subyek Penelitian	29
3.4	Data dan Sumber Data	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6	Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian.....	35
4.1.1	Gambaran Umum Pegadaian Syariah	35
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	47
4.2.1	Identifikasi Sistem Akad Wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang.....	47
4.2.2	Analisis Nilai Kepercayaan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282	55
4.2.3	Analisis Tolong Menolong dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Atyat 282	62
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang.....	6
1.2 Penelitian Terdahulu.....	12
1.4 Nisbah Pinjaman Pembiayaan.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	43
Gambar 4.2.2	Mekanisme Tabungan Sistem Wadi'ah.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Catatan Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Biodata Peneliti
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 Surat Bebas Plagiarisme



ABSTRAK

Muthiatul Alya. 2019, SEKRIpsi. Judul: **“Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong dalam Al- Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang”**.

Pembimbing : Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A

Kata Kunci : Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong, Wadiah, Al-Qur’an Surah Albaqarah ayat 282, BMT Manarul Qur’an Lumajang.

Akad Wadiah adalah simpanan yang harus dijaga dan dikembalikan saat yang bersangkutan menghendaki. Peneliti tertarik untuk mengetahui nilai kepercayaan dan tolong menolong dalam akad wadi’ah di BMT Manarul Qur’an Lumajang dengan alasan BMT Manarul Qur’an Lumajang memiliki nasabah yang cukup banyak dengan jumlah 584 dalam waktu 2 tahun dari berdirinya BMT Manarul Qur’an Lumajang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kepercayaan dan tolong menolong dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 pada sistem akad wadiah di BMT Manarul Qur’an Lumajang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akad wadiah mengenai nilai kepercayaan dan tolong menolong di BMT Manarul Qur’an Lumajang sudah menerapkan sistem akuntansi syariah sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282. Namun dari sisi lain nilai kepercayaan nasabah kepada BMT Manarul Qur’an Lumajang tidak hanya melihat operasional, visi dan misinya, akan tetapi nasabah memberikan kepercayaannya karena seorang pimpinan BMT Manarul Qur’an Lumajang yang sudah dikenal baik oleh masyarakat Lumajang.

ABSTRACT

Muthiatul Alya. 2019. THESIS, **The trust value and mutual assistance in Qur'an Surah Al-Baqarah verse 282 on the Akad Wadiah System at BMT Manarul Qur'an Lumajang**

Advisor : Dr.H. Muhtadi Ridwan, MA

Keywords : The trust value and Mutual assistance, Wadiah, Qur'an Surah Al- Baqarah verse 282, BMT Manarul Qur'an Lumajang.

Wadiah contract is a deposit that must be guarded and returned when the person concerned to requires it. The researcher concerns to investigate the value of trust and help in the wadi'ah contract at Lumajang BMT Manarul Qur'an because that Lumajang BMT Manarul Qur'an had quite number of customers with 584 within 2 years of the establishment of Lumajang BMT Manarul Qur'an.

This research aims to find out the trust value and mutual assistance in the Qur'an surah Al-Baqarah verse 282 in the wadiah akad system at Lumajang BMT Manarul Qur'an. This research is qualitative with a descriptive approach. It uses observation, interviews, and documentation for collecting data.

The results of this research indicate the wadiah contract system concerning the trust value and mutual assistance in the Lumajang BMT Manarul Qur'an has implemented a sharia accounting system in accordance with the Qur'an Surah Al-Baqarah verse 282. Nevertheless, the value of customer trust in BMT Manarul Qur'an Lumajang not only focus on its operation, vision and mission, but customers truly trust in them because who leads the Lumajang BMT Manarul Qur'an is a well-known person in Lumajang.

مستخلص

العليا، مطبعة. 2019. اطروحة. عنوان: " قيمة الثقة والمساعدة في القرآن سورة البقرة الآية 282 في نظام عقد الوديعة في ب م ت منار القرآن لوماجانج "

المشرف : در. الحاج. مهدي رضوان، الماجستير

كلمات البحث: قيمة الثقة والمساعدة، الوديعة، سورة البقرة الآية 282، ب م ت منار القرآن لوماجانج

عقد الوديعة هو وديعة يجب صيانتها وإعادتها عندما يريد الشخص المودع. كان الباحث مهتمًا باكتشاف قيمة الثقة والمساعدة في عقد الوديعة في ب م ت منار القرآن لوماجانج على أساس أن يكون لديه عدد كبير من العملاء بمبلغ 584 في ساعة عامين من تأسيس ب م ت منار القرآن لوماجانج.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة قيمة الثقة والمساعدة في القرآن سورة البقرة الآية 282 على نظام عقد الوديعة في ب م ت منار القرآن لوماجانج. ونوع هذه الدراسة هو نوعي مع نهج وصفي. وتقنيات لجمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والوثائق.

تدل نتائج الدراسة إلى أن نظام عقد الوديعة فيما يتعلق بقيمة الثقة والمساعدة في ب م ت منار القرآن لوماجانج قد طبق نظامًا للمحاسبة الشرعية وفقًا للقرآن سورة البقرة الآية 282. ولكن من ناحية أخرى، فإن قيمة ثقة العملاء فيه لا يرون عملياته، ورؤيته، ورسالته، ولكن العملاء يأتمنون عليه بسبب وجود الزعيم في ب م ت منار القرآن لوماجانج المعروف لدى مجتمع لوماجانج.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Popon Srisusilawati dan Nanik Epriati, (2017) dalam jurnal law and justice vol. 2 no. 1 yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah” menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrument keuangan sebagai pengganti instrument bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrument yang lebih mengedepankan prinsip, seperti halnya prinsip keadilan dan kebajikan. Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS, An-Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Berdasarkan ayat diatas, Slamet Akhmadi dan Abu Kholish, (2016) dalam jurnal ekonomi Islam vol. 4 no. 1 yang berjudul “Prinsip Fundamental

Ekonomi Islam” menyimpulkan bahwa prinsip keadilan adalah salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kehidupan ummat manusia. Islam memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern. Semua orang didorong untuk bekerja sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang dan tidak hanya tertuju kepada individu atau pihak tertentu saja dalam masyarakat. Dalam sistem ini setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak dengan bekerja untuk dirinya sendiri dan masyarakat keseluruhan. Allah telah menegakkan keadilan di muka bumi dan di langit serta menyuruh kepada para makhluk untuk menegakkan keadilan.

Roifatul Syauqoti dan Muhammad Ghozali, (2018) melakukan penelitian dalam jurnal *Iqtishoduna* vol. 14 no. 1 dengan judul “Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional” penelitian ini secara persial bertujuan untuk mengetahui lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki prinsip tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Desyana Ulfa Sari. (2017) dalam tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Produk Tabungan Tasya dengan Menggunakan Akad Yad-Dhamanah” berpendapat bahwa wadi’ah juga dapat diartikan sebagai titipan

dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika penitip menghendaki. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, pencurian dan sebagainya. Kata “barang” disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam.

Adi Dwi Prasetyo, (2010) dalam tugas akhirnya melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah” Penelitian ini menjelaskan bahwa perbankan syariah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi ummat.

Siti Aisyah, (2016) sebagai dosen ekonomi Islam di Universitas Islam Indragiri melakukan penelitian dalam jurnal syariah vol. V no. 1 yang berjudul “Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah dan penerapannya” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam menjalankan praktek wadiah, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah harus mendapat jaminan aman, dan perbankan syariah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi. Perbankan syariah memberi keuntungan yang kemudian disebut dengan bagi hasil.

Siti Aisyah, (2016) juga menyatakan bahwa Wadi'ah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari Wadi'ah adalah amanat.

Zamroni, (2016) Manager BMT Manarul Qur'an Lumajang dalam buku profilnya juga mendefinisikan bahwa wadi'ah adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dimana bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah. Dalam perkembangannya produk wadi'ah terasa kurang populer di kalangan masyarakat, hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan wadi'ah, bagaimana prosedur untuk menikmati produk wadi'ah di lingkungan perbankan syariah serta bagaimana bentuk dan isi perjanjian wadi'ah. Sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat akan produk-produk perbankan syariah dalam rangka perbaikan ekonomi serta kemaslahatan umat.

Menurut Zamroni sebagai manager BMT Manarul Qur'an Lumajang menyatakan bahwa BMT Manarul Qur'an Lumajang berdiri pada tanggal 21 juli 2016 yang telah diresmikan oleh dinas koperasi Lumajang. BMT Manarul Qur'an Lumajang ini termasuk lembaga keuangan yang masih baru berdiri, sehingga perlu pembelajaran dari lembaga lain yang sudah lama berdiri. Meskipun saat ini BMT Manarul Qur'an Lumajang baru merintis namun harapan selanjutnya dari BMT Manarul Qur'an Lumajang mampu membuka cabang di setiap daerah. Walaupun banyak sekali saingan yang ada,

BMT Manarul Qur'an Lumajang tidak akan menyerah dan akan terus berjuang demi kemaslahatan dunia dan akhirat.

BMT Manarul Qur'an Lumajang merupakan lembaga keuangan syariah yang mengembangkan produknya. Produk yang dikembangkan BMT Manarul Qur'an Lumajang adalah fokus dengan akad wadi'ah. Produk wadi'ah banyak diminati oleh masyarakat sekitar guna menunjang permasalahan kesulitan dana untuk usaha perekonomian mereka, yang mana banyak juga penduduk sekitar membutuhkan simpanan jangka panjang yang bisa di ambil kapan saja. BMT Manarul Qur'an Lumajang diminati bukan hanya perekonomian masyarakat, namun juga karena sistem kepercayaannya. Dalam transaksi wadi'ah perlu adanya sistem kejujuran dan rasa tolong menolong, namun hal itu dikembalikan pada keimanan masing-masing. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman bagi masyarakat untuk mengenal sistem ini.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 membahas lebih jelas dibandingkan ayat Al-Qur'an lainnya tentang perintah bagi seseorang yang melakukan simpan pinjam, diantaranya perintah pembukuan akuntansi dilengkapi dengan nilai-nilai penting yang mengiringinya seperti keadilan, ketaqwaan, dan transparansi. Hal ini adalah alasan mengapa peneliti mengambil judul yang sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.

Tujuan penelitian ini menunjukkan apakah sistem akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang sudah sesuai dengan sistem transaksi di lembaga keuangan syariah dan apakah sesuai kaidah sistem wadi'ah yang ada

di firman Allah SWT dalam QS, Al-Baqarah; 282. Selain itu peneliti juga akan mengkaji sistem pencatatan akuntansi dalam akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang. Peneliti tertarik untuk mengetahui nilai kepercayaan dan tolong menolong dalam akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang dengan alasan BMT Manarul Qur'an Lumajang memiliki nasabah yang cukup banyak dengan jumlah 584 dalam waktu 2 tahun dari berdirinya BMT Manarul Qur'an Lumajang, sedangkan dalam pencatatan wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang juga masih menggunakan sistem manual. Untuk itu peneliti memberi judul "Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 pada Sistem Wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang"

1.1 Jumlah nasabah BMT Manarul Qur'an

2016		
BULAN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH KESELURUHAN
Juli	15	15
Agustus	10	25
September	14	39
Oktober	16	55
November	56	111
Desember	57	168
TOTAL		168

2017		
BULAN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH KESELURUHAN
Januari	25	25
Februari	29	54
Maret	20	74
April	16	90
Mei	23	113
Juni	25	138
Juli	26	164
Agustus	18	182
September	30	212
Oktober	28	240
November	58	298
Desember	17	315
TOTAL		315

2018		
BULAN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH KESELURUHAN
Januari	20	20
Februari	18	38
Maret	10	48
April	15	63
Mei	14	77
Juni	25	102
Juli	30	132
TOTAL		132

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana sistem akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ?
2. Bagaimana nilai kepercayaan dan tolong menolong dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 282 pada sistem akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui sistem akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan nilai kepercayaan dan tolong menolong dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 282 pada sistem akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai informasi dan dapat diterapkan sisi baik dari penelitian, serta sebagai sumbangan pemikiran tentang sistem kejujuran dan tolong menolong.

2. Bagi BMT Manarul Qur'an Lumajang

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sistem kepercayaan dan tolong menolong yang ada pada Al-Qur'an, serta bisa meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan diharapkan akan berguna bagi pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Rizki Purnomo, (2015) dalam tugas akhirnya melakukan penelitian yang berjudul “Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah”, tujuan dari penelitian ini untuk mengangkat masalah utama tentang bagaimana konsep hadiah dalam akad wadiah di bank Syariah, menggunakan pendekatan normatif yang sifat penelitiannya deskriptif analitik, yaitu menggambarkan secara representative konsep pemberian hadiah dalam akad wadiah di bank syariah, kemudian menganalisis konsep pemberian hadiah dalam akad wadiah di bank syariah perspektif fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012. Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah mengumpulkan data dari fatwa DSN-MUI dan wawancara di bank Syariah sebagai bahan primer, dan kitab kitab tafsir, fiqih, dll sebagai bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung dan bukan kelaziman. dan dapat diketahui bahwa praktik dan syarat pemberian hadiah Bank Syariah belum seluruhnya sesuai fatwa MUI, disisi lain fatwa DSN-MUI masih belum rinci dan jelas, serta dalam ketentuan fatwa yang masih banyak celah bagi Bank Syariah untuk berlaku sesuai syariah, dan tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan praktik pemberian hadiah.

Septian Arief Budiman, (2018) melakukan penelitian dalam jurnal seminar nasional yang berjudul “Akuntansi dan Al-Qur’an”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Al-Quran memaknai akuntansi sebagai cabang ilmu ekonomi dan manfaatnya bagi manusia dalam rangka melakukan muamalah dengan melakukan kajian tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan akuntansi, adapun metode yang digunakan adalah metode tafsir maudui.

Hendra Harmain, (2016) juga melakukan penelitian dalam jurnal Human Falah vol. 3 no. 2 dengan judul “Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggung Jawaban Masjid di Sumatera Timur” Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan hubungan variabel sumber hukum Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban dan penyajian informasi yang akurat. Sebagai landasan harus dilaksanakannya pertanggungjawaban keuangan, perintah tersebut diatur dalam Al-Qur’an QS, Al Baqarah; 282 yang isinya mengenai perintah untuk melakukan proses akuntansi atas setiap transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum Islam dan akuntansi berperan dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Akuntansi lebih dominan dalam mempengaruhi pertanggungjawaban / pelaporan keuangan.

Adi Dwi Prasetyo, (2010) dalam tugas akhirnya melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan akad wadiah di lembaga keuangan

syariah” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad wadi’ah yang terdapat dalam BMT HIRA Gabugan, Tanon, Sragen, bentuk dan isi akad wadi’ah di BMT tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akad wadi’ah dalam lembaga keuangan ini sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah semestinya.

Siti Aisyah, (2016) sebagai dosen ekonomi Islam di Universitas Islam Indragiri melakukan penelitian dalam jurnal syariah vol. V no. 1 yang berjudul “Penghimpunan dana masyarakat dengan akad wadi’ah dan penerapannya” Penelitian ini mencoba memaparkan bagaimana penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadi’ah dihubungkan dengan fiqh muamalah? Wadi’ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadi’ah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Wadi’ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi’ah dan dain (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi’ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi’ah.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil	Metode Penelitian
1	Rizki Purnomo, 2015, Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah di BANK SYARIAH	Hasil penelitian bahwa menurut fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung, dan juga bukan kelaziman, serta dilandasi kerelaan dan menimbulkan anfaat satu sama lain sesuai syariah	Kualitatif Deskriptif
2	Authar Fahmi, 2015, Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring	Penerapan akad dalam produk Si Tampan sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Bukti kesyariahan tersebut melalui penitipan anggota kepada kolektor dan kemudian para kolektor tersebut menyerahkan penitipan uang tersebut kepada pihak KJKS.	Kualitatif Deskriptif
3	Yeni Damayanti, 2016, Analisis Produk Simpanan Wadiah di BMT Al-Hikmah	Fasilitas dan keuntungan yang ditawarkan oleh UJKS BMT Al-Hikmah mampu menarik minat anggota maupun masyarakat luar untuk mengikuti program SI WADIAH.	Kualitatif Deskriptif
4	Siti Aisyah, 2016, Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah	Wadi'ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi'ah dan dain (hutang-piutang).	Kualitatif Deskriptif
5	Erham As'ari, 2017, Penerapan Produk Tabungan Wadiah Dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2	BMT Ar-Rahmah menggunakan sistem wadiah yad-dhamanah. BMT Ar-Rahman mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan wadiah tidak akan berkurang	Kualitatif Deskriptif

6	Adi Dwi Prasetyo, 2017, Pelaksanaan Akad wadiah dilembaga keuangan syariah	Penerapan akad wadiah dalam lembaga keuangan ini sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah semestinya.	Kualitatif Deskriptif
7	Lantip Susilowati, 2017, Kebenaran Akuntansi Syariah	Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran.	Kualitatif Deskriptif
8	Septian Arief Budiman, 2018, Akuntansi dan Alqur'an	kandungan Q.S. Al-Baqarah ayat 282 mengenai etika transaksi, profesi dan karakteristik akuntansi	Kualitatif Deskriptif

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti transaksi wadiah, namun pada umumnya penelitian terdahulu meneliti penghasilan, laporan keuangan, praktek wadiah di lembaga keuangan Syariah dan penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan akad wadi'ah. Sedangkan penelitian sekarang ialah lebih fokus meneliti pada nilai kepercayaan dan tolong menolong dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 282 pada sistem akuntansi transaksi wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong dalam QS: Al-Baqarah; 282

Lantip Susilowati, (2017) dalam jurnal An-Nisbah Vol. 03 No. 02 menyatakan bahwa menurut Muhammad, (2012:11) dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu :

a. Nilai Pertanggung jawaban

Dalam kebudayaan kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggung jawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

b. Nilai Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan untuk hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.

c. Nilai Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syari'ah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Termasuk di dalamnya prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan, dan laporan keuangan sehingga seorang Akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi itu.

Lantip Susilowati, (2017) dalam jurnalnya juga menjelaskan bahwa Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan usaha yang mencatat tentang penentuan laba, pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban (accountability). Akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sedangkan dalam Islam ada tata nilai yang harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh sebab itu kriteria tanggungjawab, keadilan dan kebenaran, dan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi dalam pengembangan akuntansi syariah.

Mhd. Syahman Sitompul, Nur laila dan herman, (2016) melakukan penelitian dalam jurnal human falah vol. 3 no. 2 yang berjudul

“Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa landasan Syariah tentang wadiah sudah diatur dalam Al-Qur’an surah Al Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dengan baik, ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan dalam bertransaksi. Ayat yang membahas masalah hutang piutang secara detail termaktub dalam QS, Al-Baqarah ; 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya

atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksisaksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Lantip Susilowati, (2017) dalam jurnal An-Nisbah Vol. 03 No. 02 menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan mencatat muamalah (transaksi) yang mengakibatkan perubahan dalam asset perorangan atau organisasi. Muamalah merupakan bagian penting dari ekonoini umat, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Dalam jurnal Lantip Susilowati juga

menyatakan bahwa Menurut Islam akuntansi harus lebih menekankan pada kenyataan, bukan sekedar menyandarkan pada bukti formal, misalnya menurut bukti formal (faktur pembelian) senilai Rp. 500,-; namun nilai pembelian sebenarnya adalah Rp. 400,-; untuk itu yang harus dicatat sebesar Rp.400,-.

Dari paparan ayat tersebut di atas bisa dilihat konsep Islam dan hakekat akuntansi mempunyai persamaan searah dan telah terbukti bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan peranan yang mendalam dengan setiap perkembangannya.

2.2.2 Sistem Akuntansi di Lembaga Keuangan Syariah

Aan Anshori, (2018) dalam jurnal Banque Syar'i vol. 4 no. 01 menjelaskan bahwa Lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan yang mendasar dalam sistem akuntansi apabila dibandingkan dengan Lembaga keuangan non syariah (bank yang beroperasi dengan sistem bunga). Pada dasarnya, segala dunia usaha, termasuk perbankan Islam, bertujuan untuk menciptakan keuntungan (profit oriented). Namun, guna menghasilkan keuntungan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dihindari oleh bank syariah karena bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah bunga bank yang dalam istilah Islam disebut dengan riba. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang menyebutkan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Di samping riba, semua transaksi dalam perbankan syariah juga harus sesuai dengan syariat Islam yang antara lain menghindari transaksi yang mengandung unsur haram, perjudian/spekulasi

(ميسر maisir), serta ketidak jelasan/manipulatif (غرر gharar). Berikut sistem akuntansi di Lembaga keuangan syari'ah :

- a. Lembaga keuangan syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing. Dengan prinsip ini, maka bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga tertentu bagi para penabung dan para debitur. Hal ini merupakan perbedaan utama antara bank syariah dan bank nonsyariah. Sistem loss and profit sharing relatif lebih rumit apabila dibandingkan dengan sistem bunga. Dengan sistem ini, masyarakat nasabah seolah berada dalam ketidakpastian terhadap keuntungan yang akan diperoleh apabila mereka menabung di bank syariah. Demikian juga para debitur, tidak mendapatkan beban bunga dengan nilai nominal yang tetap apabila mereka mengambil kredit atau pinjaman pada bank syariah.
- b. Lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada pengembangan sektor riil. Karena diharamkannya bunga, maka bank syariah mencari strategi lain untuk menghasilkan keuntungan. Strategi ini dapat berupa pengembangan sektor riil untuk dibiayainya ataupun jual beli dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi nasabah. Penekanan bank syariah pada investasi sektor riil ini berdampak sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya. Masyarakat nasabah tidak dididik untuk konsumtif, tetapi lebih dididik untuk mengembangkan usaha sektor riil yang dijalankannya.
- c. Lembaga keuangan syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal. Bank syariah lebih selektif dalam memiliki investasi yang akan

dibiayainya. Faktor yang menjadi ukuran untuk dapat dibiayai oleh bank syariah bukan hanya faktor keuntungan, tetapi juga faktor kehalalan bidang usaha yang akan dibiayai. Bidang usaha yang haram, misalnya usaha perjudian dan prostitusi, tidak akan dapat dibiayai dari bank syariah. Sekalipun bidang usaha tersebut sangat menguntungkan, bank syariah tetap tidak mau membiayainya. Hal ini berbeda dengan bank nonsyariah yang tidak memedulikan mengenai halal-tidaknya bidang usaha yang akan dibiayainya.

- d. Lembaga keuangan syariah tidak hanya profit oriented, tetapi juga berorientasi pada falah, sedangkan bank nonsyariah hanya berorientasi pada keuntungan. Falah memiliki cakupan yang sangat luas, yakni kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Bahkan, kebaikan hidup tersebut bukan hanya untuk bank syariah bersangkutan, tetapi juga bagi nasabahnya. Orientasi pada falah ini pada akhirnya menuntun bank syariah untuk peduli terhadap usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah sehingga antara keduanya dapat sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan.
- e. Hubungan antara Lembaga keuangan syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan (ta'awun). Dengan hubungan kemitraan ini maka tidak terdapat pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Pihak nasabah tidak tereksploitasi karena harus membayar bunga dalam jumlah tertentu seperti halnya hubungan antara nasabah dengan bank nonsyariah. Bahkan bank syariah ikut peduli terhadap kinerja dunia usaha/bisnis yang

dilaksanakan oleh nasabah (apalagi jika akad yang disepakati adalah musyarakah dan mudharabah). Pihak lembaga keuangan syariah juga tidak merasa tereksplorasi oleh penabung karena harus membayar bunga seperti yang diperjanjikan (misal dalam deposito). Imbalan yang diberikan kepada penabung adalah sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan pihak bank dalam mengelola dana nasabah tersebut. Antara nasabah dan bank syariah berada dalam kondisi saling menolong dan bekerja sama (ta'awun).

- f. Seluruh produk dan operasional Lembaga keuangan syariah didasarkan pada syariat. Produk Lembaga keuangan syariah harus merupakan produk yang halal. Operasional Lembaga keuangan syariah juga harus sesuai dengan syariat Islam, misalnya etika pelayanan dan pakaian yang dikenakan para pegawai harus sesuai dengan syariat Islam. Untuk menjaga agar produk dan operasional bank Islam tetap berada dalam koridor syariat, maka bank syariah dilengkapi/diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

2.2.3 Akad Wadi'ah

Nur Huda. (2015) menulis paper dengan judul “Perubahan Akad Wadi'ah” Tulisan ini dari hasil pengkajian dari kitab-kitab fiqh (muamalah) yang menyatakan bahwa Madzhab Malikiyah mendefinisikan wadi'ah dalam dua definisi. Definisi pertama memasukkan akad wadi'ah sebagai salah satu jenis akad wakalah (pemberian kuasa), tetapi khusus untuk menjaga harta benda, dan bukan untuk tasharruf lainnya. Oleh karena itu wakalah dalam jual beli tidak bisa dinamakan wadi'ah. Demikian juga

titipan yang bukan harta, seperti menitipkan anak, juga tidak bisa disebut wadi'ah. Sedangkan definisi kedua, akad wadi'ah dimasukkan dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui tasharruf. Dengan demikian pemindahan hak milik kepada orang lain dengan melalui transaksi seperti jual beli, gadai, ijarah dan lain-lain tidak termasuk wadi'ah.

Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad. (2013) dalam bukunya dengan judul "Transaksi Bank Syariah" menyatakan bahwa Wadi'ah dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Titipan wadi'ah *yad-amanah*

barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

2. Wadi'ah *yad dhamanah*

titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan

Ahmad Wardi Muslich, (2010:459) dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah” mengemukakan pernyataan para Ulama kontemporer untuk terbentuknya wadiah dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat. Authar Fahmi, (2015) dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa Indah” juga memberikan pengetahuan bahwa menurut Syafi’iyah, Rukun *Wadiah* yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang dititipkan (*wadiah*)
- b) Orang yang menitipkan/ penitip (*mudi’ atau muwaddi’*) dan Orang yang menerima titipan (*muda’ atau mustawda’*)
- c) Ijab qobul (*sighot*)

Authar Fahmi, (2015) dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa Indah” mengutip dari Ismail Nawawi, (2012 : 206) yang berjudul “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer” menjelaskan tentang syarat transaksi wadi’ah. Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah balik berakal serta syarat syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil. sebagai berikut :

- a. Orang yang mewakilkan(*muwakkil*)

syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan mengusainya serta dapat bertindak terdapat harta tersebut dengan dirinya sendirinya.

- b. Orang yang mewakili (*Wakil*) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal.
- c. Sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkal fih*) syaratnya pekerjaan/urusan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, Pekerjaan/urusan itu di miliki oleh muwakkil sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- d. Pekerjaan itu diketahui secara jelas.

Authar Fahmi, (2015) dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa Indah” juga memberikan penjeasan tentang syarat transaksi wadi’ah untuk pihak yang dititipi, sebagai berikut :

1. Syarat transaksi *wadiah yad-amanah*

- a. Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- b. Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan.
- c. Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya(karena terlalu tua, lama dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi.
- d. Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tresebut, yang ditutupi berhak menetapkan imbalan.

2. Syarat transaksi *wadiah yad dhamanah*

- a. penerima titipan berhak memanfaatkan barang /uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- b. penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c. keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah

Ismail Nawawi, (2012) dalam bukunya yang berjudul “fikih muamalah klasik dan kontemporer” menjelaskan beberapa hukum menerima benda titipan yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau tidak sanggup memelihara benda benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda benda titipn, sebab dengan menerima benda benda titipsn, berarti

memberi kesempatan (peluang) kerusakan atau hilangnya benda benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda benda titipan atau menghilangkannya

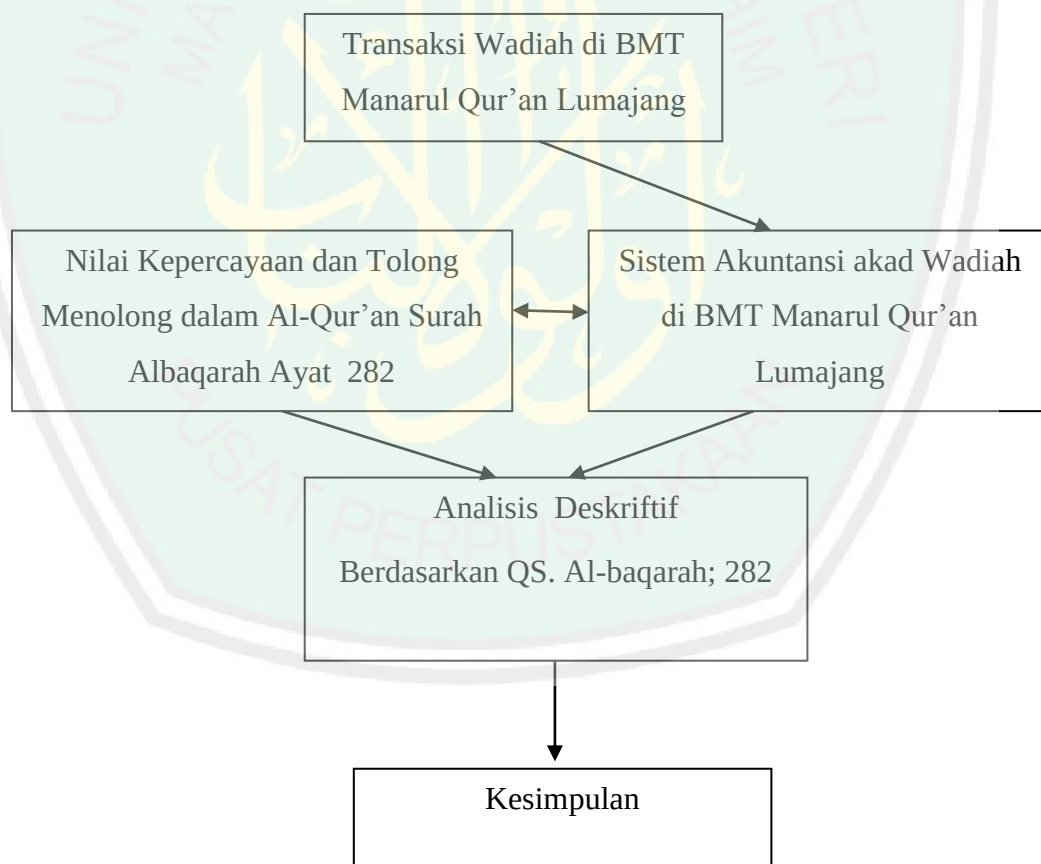
Mhd. Syahman Sitompul, Nurlaila, dan Hendra Harmain, (2016) melakukan penelitian dalam jurnal human falah vol. 3 no. 2 dengan judul “Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur” penelitian ini menyimpulkan bahwa Petunjuk ayat diatas merupakan ketentuan untuk utang piutang, tetapi, jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; perintah ini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib. Janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah, dan dapat juga berarti janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis. Salah satu bentuk kemudharatan yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah tersitannya waktu yang dapat dipergunakan untuk mencari rezeki, biaya transportasi, dan biaya administrasi, dan dibenarkan untuk memberi imbalan atas pengorbanan tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula”. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 282. Sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mu’amalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi.

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Zul Azmi, Abdillah Arif N dan Wardayani, (revisi 2018) menulis paper yang berjudul “Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi” Paper ini bertujuan mendeskripsikan penelitian kualitatif yang mulai berkembang pada penelitian di bidang akuntansi. Penelitian kualitatif menggunakan data kualitatif seperti wawancara, data observasi partisipan dan data dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Penelitian kualitatif sering mendapat kritik karena cenderung lebih subjektif daripada penelitian kuantitatif, sehingga kurang ilmiah. Analisis data kualitatif dapat menjadi ilmiah seperti pada analisis statistikal data kuantitatif dengan penggunaan metoda. Penggunaan metoda tertentu dapat mengarahkan dan membuktikan bahwa dua atau lebih peneliti bisa menghasilkan simpulan yang mirip pada riset yang sama

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi instrumentalisasi (posfenomenologi). Posfenomenologi merupakan penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan kebenaran empiris semata untuk mendapatkan pengetahuan (Kamayanti, 2016 : 161). Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan mengenai sistem kepercayaan nasabah dan BMT Manarul Qur'an Lumajang.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan agar data yang diperoleh dari BMT Manarul Qur'an Lumajang tentang penentuan margin agar dapat dipaparkan secara jelas. Data dipaparkan secara apa adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengumpulan data yang dibutuhkan dipandu oleh teori-teori yang diperoleh dari referensi buku akuntansi syariah dan digabungkan dengan fakta-fakta serta fenomena yang ditemukan peneliti pada saat melakukan penelitian langsung di BMT Manarul Qur'an Lumajang.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Manarul Qur'an yang beralamat di Jl. Juwet Dusun Krajan 02 RT. 05 RW.07, Kuteranon, Sukodono, Kab. Lumajang Jawa Timur Sebagai tempat penelitian karena BMT Manarul Qur'an memiliki produk wadiah yang tertarik untuk diteliti. Peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT Manarul Qur'an Lumajang untuk mengetahui sistem kepercayaan dan tolong menolong dalam akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an dengan alasan BMT Manarul Qur'an memiliki nasabah yang cukup banyak dengan jumlah 584 dalam waktu 2 tahun dari berdirinya BMT Manarul Qur'an.

3.3. Subyek Penelitian.

Dalam penelitian ini subyek yang dimaksud oleh peneliti adalah orang, tempat, atau benda sebagai bagian dari subyek penelitian ini. Adapun

orang dalam subyek penelitian dalam tulisan ini adalah Bpk. Zamroni selaku Manager di BMT Manarul Qur'an, dan 5 sample pelanggan BMT Manarul Qur'an. Selain mendapatkan data dari manager dan para nasabah, peneliti sendiri juga akan melakukan transaksi wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang fenomena yang terjadi. Tempat yang menjadi subyek penelitian ini adalah BMT Manarul Qur'an, dan adapun benda yang termasuk dalam subyek penelitian ini adalah data-data transaksi produk simpan pinjam wadiah. Semua subyek diatas sangat penting dalam penelitian ini karena akan dipaparkan dalam kesimpulan hasil peneliti.

3.4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data dari BMT Manarul Qur'an Lumajang. Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Bpk. Zamroni sebagai Manager di BMT Manarul Qur'an serta wawancara kepada nasabah transaksi wadiah di BMT Manarul Qur'an.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, yang berupa manusia atau benda (buku, penelitian terdahulu, dll) dan beberapa referensi

buku akuntansi syariah, buku-buku teori tentang wadiah, serta data-data lain yang terkait dengan transaksi wadiah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Zul Azmi, Abdillah Arif N dan Wardayani, (revisi 2018) menulis paper yang berjudul “Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi” dalam Papernya menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif menggunakan data kualitatif seperti wawancara, data observasi partisipan dan data dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, sisanya adalah data tambahan seperti dokumen dan data lainnya.

penelitian kali ini memilih jenis data kualitatif. Data yang diperoleh harus memiliki valid dan real. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Wawancara

Zul Azmi, Abdillah Arif N dan Wardayani, (revisi 2018) dalam papernya juga menjelaskan bahwa wawancara adalah bahasa Penjelasan orang lain tentang beberapa perilaku dan tindakan sebuah ingatan yang dilakukan secara tanya jawab.

Peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Wawancara dilakukan untuk menambah

perolehan data yang didapat secara langsung dari informan agar peneliti mendapatkan kejelasan dengan topik permasalahan yang dibahas yaitu terkait standar operasional prosedur dalam penentuan margin produk wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang.

2. Observasi

Hasyim Hasanah. (2016) menulis paper dengan judul “Teknik-teknik Observasi” dalam papernya menjelaskan bahwa observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Tujuan dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis, atau pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis. Zul Azmi, Abdillah Arif N dan Wardayani, (revisi 2018) dalam papernya juga menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan dimana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu bmt Manarul Qur'an Lumajang. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu BMT Manarul Qur'an Lumajang.

Observasi secara langsung dianggap perlu dilakukan dari pada hanya sekedar menjadi saksi, karena peneliti secara langsung melakukan transaksi wadiah sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam transaksi wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan

transaksi simpan pinjam Wadiah, untuk mengamati kebijakan yang dibuat perusahaan dalam menentukan margin, serta bagaimana penerapan di lapangan yang dilakukan pegadaian syariah dalam menentukan margin transaksi simpan pinjam Wadiah.

Peneliti telah melakukan observasi awal di BMT Manarul Qur'an Lumajang dengan melihat langsung lokasi dan keadaan BMT Manarul Qur'an Lumajang serta ketemu langsung dengan manager dan para pegawai BMT Manarul Qur'an Lumajang. Manager BMT Manarul Qur'an Lumajang menyatakan bahwa BMT Manarul Qur'an Lumajang berdiri pada tanggal 21 juli 2016 yang telah diresmikan oleh dinas koperasi Lumajang, BMT Manarul Qur'an Lumajang sekarang memiliki nasabah yang cukup banyak dengan jumlah 584 dalam waktu 2 tahun.

3.6. Analisis Data.

Zul Azmi, Abdillah Arif N dan Wardayani, (revisi 2018) dalam papernya juga menjelaskan bahwa pengumpulan data / analisis data terdiri atas dokumen personal, bahan cetakan lain, grafik, arsip, dan benda fisik. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan data-data yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi pada topik permasalahan dalam penelitian

Data yang yang didapatkan dari BMT Manarul Qur'an diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menyimpulkan

kebenaran yang dapat digunakan. Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, peneliti melakukan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Gambaran umum BMT Manarul Qur'an Lumajang.
2. Identifikasi sistem akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang .
3. Analisis nilai kepercayaan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282
4. Analisis Tolong Menolong dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BMT Manarul Qur'an Lumajang

4.1.1.1 Profil Lembaga Yang Diteliti

Nama	: Koperasi Syariah BMT Manarul Qur'an Lumajang
Alamat	: Dsn Krajan Kulon RT 06 RW 01, Selok Besuki.
Kecamatan	: Sukodono
Kabupaten	: Lumajang
Provinsi	: Jawa Timur
Status	: Terdaftar
Badan Hukum	: Dinas Koperasi dan UKM
Tanggal Berdiri	: 15 Februari 2016
Tanggal Diresmikan	: 21 Juli 2016

4.1.1.2 Sejarah BMT Manarul Qur'an Lumajang

Dalam buku profil BMT Manarul Qur'an Lumajang Zamroni, (2019) menyatakan bahwa sejarah BMT Manarul Qur'an Lumajang bermula dari keprihatinan asatidz Pondok Pesantren Manarul Qur'an Lumajang atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariat Islam dibidang mu'amalat. Mereka adalah masyarakat muslim yang mulai terlandah praktek-praktek yang

mengarah pada ekonomi ribawi, sedangkan ekonomi ribawi sendiri sudah jelas dilarang tegas oleh agama Islam.

Asatidz dan pengurus Pondok Pesantren Manarul Qur'an Lumajang yang mengetahui dengan adanya ekonomi ribawi dikalangan masyarakat sekitar mulai berfikir dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut, hingga akhirnya ditemukanlah solusi untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan micro syari'ah, dengan tujuan menolong masyarakat bawah dari jeratan ekonomi ribawi, serta mengangkat martabat ekonomi yang masih dalam kelompok kecil. Dengan adanya bantuan dari salah satu donator H. Basuki Abdullah, maka didirikanlah koperasi syari'ah BMT Manarul Qur'an Lumajang yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi ini diberi nama BMT Manarul Qur'an Lumajang dikarenakan koperasi dibawah naungan Pondok Pesantren Manarul Qur'an yang dipimpin langsung oleh Gus Dr. Abdul Wadud Navis, Lc., M.E.I.

Tanggal 15 Februari 2016 berdirilah koperasi syariah BMT Manarul Qur'an Lumajang yang terletak di desa Selok Besuki Sukodono Lumajang. Dalam hal ini para karyawan hanya ditugaskan menjaga kantor tanpa aktivitas lain selama 15 hari berlangsung, pada tanggal 1 Maret 2016 dimulailah aktivitas BMT Manarul Qur'an Lumajang seperti mencari nasabah, input data ataupun input jumlah nasabah. Pada tanggal 21 Juli 2016 koperasi syariah BMT Manarul Qur'an Lumajang secara resmi

disahkan oleh dinas koperasi Lumajang dengan badan hukum koperasi No: 06.AHU-0016689.AH.01.04

4.1.1.3 Visi dan Misi BMT Manarul Qur'an Lumajang

1. Visi : Menjadikan BMT Manarul Qur'an Lumajang sebagai koperasi syariah berdasarkan aturan-aturan yang disyariatkan agama Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota.
2. Misi : Menjalankan koperasi dengan sistem syariah, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota atau calon anggota, mendorong anggota untuk menjalankan usaha yang produktif, dan member pendampingan kepada anggota atas usaha yang sedang dijalankan.

4.1.1.4 Produk BMT Manarul Qur'an Lumajang

Kegiatan umum pokok BMT manarul qur'an terdiri 2 macam yaitu produk simpanan dan pembiayaan, beserta jasa pelayanan umum, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Wadiah

Merupakan tabungan yang penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota atau nasabah.

Akad : tabungan ini dengan prinsip wadiah yad dhomanah, dimana BMT dapat memanfaatkan dana tabungan tersebut dan menjamin untuk

mengembalikan titipan tersebut setiap saat atau saat pemiliknya menghendaki.

Ketentuan :

- a. Setoran awal minimal Rp.10.000
- b. Setoran berikutnya minimal 2.000 dan administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000 beserta menyerahkan photocopy identitas seperti KTP.

2. Tabungan hari raya merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri,

Akad : tabungan ini dengan prinsip wadiah yad dhomanah, dimana BMT dapat memanfaatkan dana tabungan tersebut dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut saat menjelang hari raya idul fitri.

Ketentuan :

- a. Setoran awal minimal Rp.10.000
- b. Setoran berikutnya minimal 2.000 dan administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000 beserta menyerahkan photocopy identitas seperti KTP.

3. Tabungan haji dan umroh

merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu anggota melaksanakan ibadah haji atau umroh.

Akad : tabungan ini dengan prinsip wadiah yad dhomanah, dimana BMT dapat memanfaatkan dana tabungan tersebut dan dapat dikembalikan pada

saat pemberangkatan haji dan umroh, dana tidak dapat di ambil kecuali karena ada udzur syar'i dan pembatalan pemberangkatan haji dan umroh harus ada konfirmasi dari pihak nasabah paling lambat 3 bulan sebelum pemberangkatan.

- a. Pembukaan rekening di kantor koperasi syariah BMT manarul qur'an sukodono lumajang sesuai domisili calon jama'ah hajin dan umroh.
 - b. Setoran awal minimal Rp.10.000,- dan administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000,-
 - c. Menyerahkan 2 lembar photocopy KTP suami/istri, surat nikah, dan kartu keluarga.
 - d. Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel haji dan umroh.
 - e. Setoran dapat di lakukan setiap saat dan dana dapat di cairkan untuk keperluan keberangkatan ibadah haji dan umroh kecuali ada udzur syar'i.
4. Tabungan pendidikan

Merupakan tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad : tabungan ini dengan prinsip wadiah yad dhomanah, dimana BMT dapat memanfaatkan dana tabungan tersebut setelah dana simpanan mencapai saldo Rp. 5.000.000,- maka ada pengajuan beasiswa.

Ketentuan :

- a. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- untuk setoran berikutnya terserah nasabah, dan administrasi pembukaan tabungan Rp.10.000,-
 - b. Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran.
 - c. Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000,- dengan masa simpanan minimal 5 bulan.
 - d. Pembukaan rekening di kantor koperasi syariah BMT manarul qur'an sukodono lumajang serta di bubuhi setempel.
5. Tabungan qurban merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban.
- Akad : tabungan ini dengan prinsip wadiah yad dhomanah, dimana BMT dapat memanfaatkan dana tabungan tersebut dan dapat diambil saat melakukan ibadah qurban.

Ketentuan :

- a. Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban.
- b. Minimal setoran awal Rp. 50.000,-
- c. Minimal setoran berikutnya yaitu Rp. 10.000/harian, Rp. 20.000 / mingguan, Rp. 50.000/bulanan.

6. Pembiayaan mudharabah

Merupakan pembiayaan modal usaha penuh dari BMT kepada anggota yang mengajukan pinjaman untuk mengembangkan dan mengelola sebuah usaha yang bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan akad :

- a. Akad ini merupakan perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah.
- b. Koperasi syariah BMT manarul qur'an sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama anggota.
- c. Menyerahkan photocopy KTP suami/istri
- d. Photocopy kartu keluarga
- e. Jaminan berharga yang bernilai ekonomis.
- f. Apabila terjadi kerugian tanpa disengaja oleh shahibul maal maka BMT Manarul Qur'an Lumajang yang akan menanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan.
- g. Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT Manarul Qur'an Lumajang adalah 1,5 % dari modal yang dipinjamkan. Adapun rincian table persentasi nisbah pinjaman pembiayaan modal usaha, sebagai berikut :

4.1.1.4 Tabel Nisbah Bagi Hasil

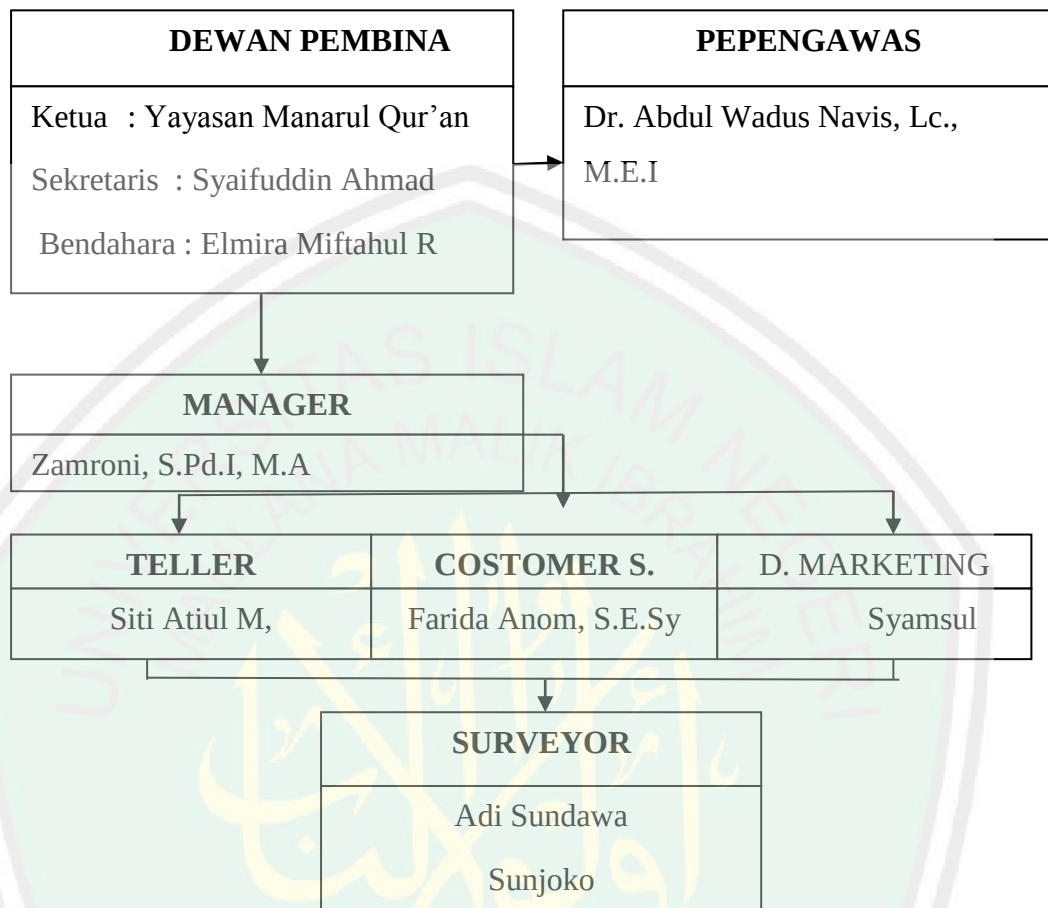
Jumlah Pinjaman	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan
1.000.000	181.500	98.000	70.500
2.000.000	363.000	196.000	141.000
3.000.000	545.000	295.000	211.500
4.000.000	726.000	393.000	282.000
5.000.000	908.000	491.000	352.000
6.000.000	1.090.000	590.000	423.000
7.000.000	1.271.500	688.000	493.500
8.000.000	1.453.000	786.000	564.000
9.000.000	1.636.999	885.000	635.000
10.000.000	1.816.500	983.000	705.500

7. Jasa Pelayanan Pembayaran Umum

Merupakan bentuk pelayanan sistem pembayaran umum yang bekerjasama dengan agen BRI Link (transaksi online) melayani seperti pembayaran :

- a. Listrik, telepon, dan cicilan.
- b. Pulsa.
- c. Transfer antar BANK, transaksi tunai.
- d. Leasing kendaraan, setor tunai, dan lain-lain

4.1.1.5. Struktur Organisasi BMT Manarul Qur'an Lumajang



4.1.1.6. Job Description BMT Manarul Qur'an Lumajang

Princian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional BMT Manarul Qur'an Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengawas
 - a. Bertugas memberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan, pola, akad, dan

transaksi lainnya secara syariat Islam sebagai dasar pedoman operasional BMT.

- b. Mengevaluasi pelaksanaan operasional BMT Manarul Qur'an Lumajang dalam periode tertentu.
- c. Melakukan evaluasi atau monitoring terhadap operasional BMT Manarul Qur'an Lumajang serta memberikan keputusan dan pandangan terhadap ketepatan produk-produk syariah di BMT Manarul Qur'an Lumajang, dan memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal kesesuaian dengan prinsip syariah Islam.

2. Ketua

- a. Melakukan *control* secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT Manarul Qur'an Lumajang dan memberikan arahan upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT Manarul Qur'an Lumajang, bertanggung jawab atas aktivitas BMT Manarul Qur'an Lumajang dan melaporkan perkembangan unit BMT Manarul Qur'an Lumajang kepada seluruh anggota mekanisme rapat yang disepakati.
- b. Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan, triwulan atau semester untuk membahas capaian target BMT Manarul Qur'an Lumajang serta kendala-kendala yang dihadapi.

- c. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan.
 - d. Terkendalinya aktifitas simpan pinjam di BMT Manarul Qur'an Lumajang.
 - e. Terjaganya aktivitas kondisi yang aman dan nyaman.
 - f. Meningkatkan SDM di BMT Manarul Qur'an Lumajang.
3. Marketing
- a. Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara mempromosikan produk-produk BMT Manarul Qur'an Lumajang.
 - b. Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisa kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah ditentukan.
 - c. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
 - d. Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar.
 - e. Menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.
 - f. Melakukan monitoring angsuran anggota pembiayaan.
 - g. Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis atas keterlambatan angsuran anggota pembiayaan.
4. Teller atau Kasir

- a. Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang bersifat tunai.
- b. terselesaikannya laporan kas harian.
- c. Terjaga keamanan kas.
- d. Tersedianya laporan *cash flow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- e. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
- f. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk, serta menandai nomor bukti.
- g. Melakukan *cross check* antara rekapitulasi kas dengan mutasi *vault* dan neraca.

5. *Costomer Service*

- a. Menerima dan memberikan informasi dengan baik kepada setiap anggota atau calon anggota yang berkaitan dengan produk BMT Manarul Qur'an Lumajang.
- b. Membuat dan mengadministrasikan surat-surat yang keluar berkaitan dengan tunggakan, pembinaan, pengawasan pembiayaan, kemudian menyimpan dengan baik.
- c. Menginput data informasi nasabah beserta formulir aplikasinya untuk produk tabungan, deposito, pembiayaan dan lain-lain yang baru sesuai dengan ketentuan lembaga.
- d. Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencarian hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lain.

- e. Penyiapan administrasi pencarian pembiayaan (*dropping*).
- f. Membuat surat akad perjanjian pembiayaan maupun perjanjian lainnya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Wayan wendra, (2014) dalam jurnal pendidikan Indonesia vol. 3 no. 2 yang berjudul “Pembahasan Hasil Penelitian dalam Skripsi Mahasiswa” menyatakan bahwa Pembahasan hasil penelitian adalah hasil dari analisis data yang berupa data sekunder dan data primer berdasarkan yang telah dijelaskan dalam kajian teori. Akad wadi’ah di lembaga keuangan syariah dijalankan berdasarkan sistem syari’ah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282-283 mengenai sistem kepercayaan, tolong menolong dan pencatatan.

4.2.1 Identifikasi Sistem Akad Wadiah BMT Manarul Qur’an Lumajang

Nur Afifah, 2018 dalam tugas akhirnya yang berjudul “Strategi himpunan dana simpanan akad wadiah di BMT Permata” menyatakan bahwa wadi’ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad, yakni titipan murni yang harus dijaga, dikembangkan, dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadi’ah, BMT Manarul Qur’an menggunakan sistem akad wadi’ah *yad-dhamanah*. Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai penitip yang memberikan hak

kepada BMT Manarul Qur'an Lumajang untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipan tersebut, sedangkan BMT Manarul Qur'an Lumajang bertindak sebagai yang menerima titipan dana yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana titipan. Sebagai konsekuensinya, BMT Manarul Qur'an Lumajang bertanggung jawab terhadap keutuhan dana titipan serta mengembalikannya kapan saja jika pemiliknya menghendaki.

Bapak Zamroni pada tanggal 20 Maret 2019 juga menyatakan dalam wawancara bahwa

“Bagaimana sistem pencatatan wadiah di BMT Manarul Qur'an ? apa pernah ada kendala mengenai pencatatan akad wadiah ? sistem pencatatan wadiah kami mencatat nominal di buku tabungan nasabah secara manual dengan tulis tangan, mencatat diaplikasi excel, mencatat di aplikasi BMT Manarul Qur'an dan mencatat di buku BMT Manarul Qur'an, jadi kami tidak hanya memencatat di 1 buku, bahkan kami mencatat di 2 aplikasi begitupun masih mencatat di 2 buku, kenapa begitu ? karena buat jaga-jaga, buat cadangan, kami takut ada kesalahan misal file hilang, buku rusak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa BMT Manarul Qur'an Lumajang tidak hanya mencatat transaksi wadiah pada satu buku saja, melainkan transaksi yang terjadi pada BMT Manarul Qur'an Lumajang dicatat pada 2 aplikasi (excel dan aplikasi milik BMT Manarul Qur'an lumajang) dan 2 buku (buku nasabah dan buku milik BMT Manarul Qur'an Lumajang) hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi hilangnya data atau terjadinya kesalahan dalam pencatatan akad wadi'ah.

Berdasarkan pencatatan akad wadiah BMT Manarul Qur'an

Lumajang di ilustrasikan sebagai berikut :

1. Penerimaan Setoran tabungan / rekening wadiah BMT Manarul Qur'an

Lumajang

Tanggal	Keterangan	ref	Debet	Kredit
23-Mar	Kas		Rp 195.000	
2019	Rekening wadiah			Rp 195.000

Dari jurnal diatas diketahui bahwa adanya transaksi penerimaan setoran giro/rekening wadiah oleh saudari Alya senilai Rp 195.000.

2. Penarikan tabungan/rekening wadiah oleh Nasabah

Tanggal	Keterangan	ref	Debet	Kredit
Maret	Rekening Wadiah		Rp 195.000	
2019	Kas			Rp 195.000

Dari jurnal diatas dapat disimpulkan jika terdapat penarikan oleh nasabah maka BMT Manarul Qur'an Lumajang mencatatnya tabungan / Rekening wadiah pada Kas senilai Rp 195.000.

Bapak Zamroni selaku manager BMT Manarul Qur'an Lumajang pada tanggal 20 Maret 2019 juga menyatakan dalam wawancara bahwa “*Bagaimana sistem akad wadi'ah BMT Manarul Qur'an Lumajang ? Prinsip BMT Manarul Qur'an Lumajang itu jujur, amanah dan barokah, dari sana bisa digambarkan bahwa sistem BMT Manarul Qur'an lumajang sesuai dengan syariah, disini lain tidak ada pajak dan bunga didalamnya, Untuk masalah bagi hasil BMT Manarul Qur'an sama sekali tidak menggunakan pajak dan bunga, bagi hasil di BMT Manarul Qur'an Lumajang ini menggunakan sistem akad mudharabah hal ini udah termasuk dalam nilai kejujuran dan tolong menolong*”.

Dari penjelasan Manager BMT Manarul Qur'an Lumajang, peneliti menyimpulkan bahwa sistem akad wadiah mengenai kebenaran dalam pencatatan di BMT Manarul Qur'an Lumajang sesuai dengan syariah islam yang ada di Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 282 yang menerangkan murni atas dasar tolong menolong tanpa ada riba didalamnya. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 diantaranya yang berbunyi :

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا

Yang artinya : Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya

Saudari Atik sebagai karyawan BMT Manarul Qur'an Lumajang menjelaskan saat peneliti melakukan akad wadiah langsung di BMT Manarul Qur'an Lumajang, beliau menjelaskan bahwa

“Di BMT Manarul Qur'an Lumajang memberikan bonus kepada nasabah dalam hal sukarela tanpa ada perjanjian dari sebelumnya, jika BMT Manarul Qur'an Lumajang mengalami keuntungan maka BMT Manarul Qur'an Lumajang memberikan bonus kepada nasabah, namun jika BMT Manarul Qur'an Lumajang mengalami kerugian maka BMT tidak memberikan bonus kepada nasabah”

Kesimpulan pernyataan diatas bahwa BMT Manarul Qur'an Lumajang juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut, BMT Manarul Qur'an juga berkenan memberikan bonus kepada pemilik dana titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka, dalam artian memberikan bonus merupakan kebijakan BMT Manarul Qur'an Lumajang yang bersifat sukarela dalam bentuk bonus apapun, seperti sembako, uang, ataupun yang lainnya.

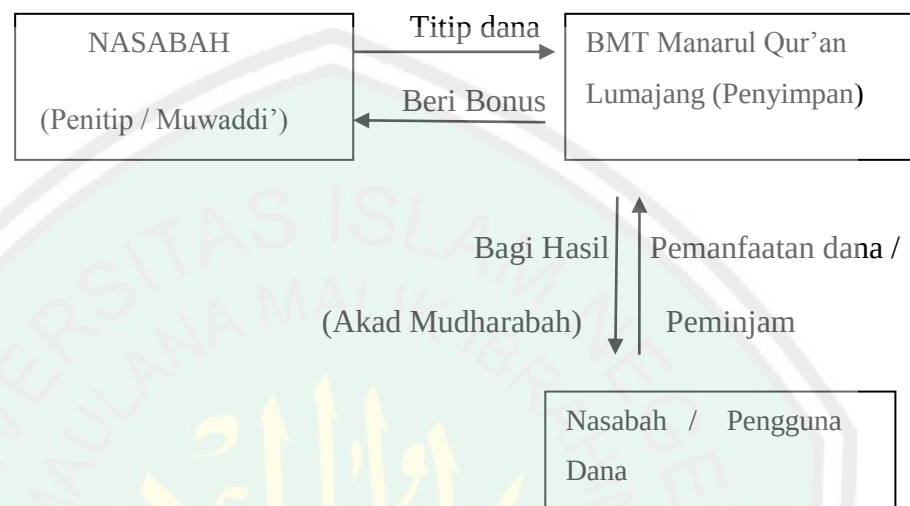
Dari pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan beberapa ketentuan umum akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang :

1. Nasabah sebagai penitip dana, dan BMT Manarul Qur'an Lumajang sebagai penerima titipan (penolong)
2. Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak nasabah.
3. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dama menjadi milik atau tanggungan BMT Manarul Qur'an Lumajang, sedangkan penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
4. BMT memberikan bonus kepada nasabah (penitip) sebagai imbalan jika BMT Manarul Qur'an Lumajang menghendakinya, namun tidak ada dalam perjanjian akad.

Salah satu karyawan BMT Manarul Qur'an Lumajang menjelaskan dalam penjelasan wawancara bahwa Mekanisme

tabungan sistem wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang digambarkan dalam skema sebagai berikut :

4.2.1 Gambar Mekanisme tabungan sistem wadi'ah



Keterangan :

Dengan konsep wadi'ah yad-dhamanah, BMT Manarul Qur'an boleh menggunakan atau memanfaatkan dana yang dititipkan. Dalam hal ini pihak BMT Manarul Qur'an Lumajang menggunakan hasil dari penggunaan dana, dan BMT Manarul Qur'an dapat intensif kepada nasabah dalam bentuk bonus.

Peneliti melakukan akad wadi'ah langsung dalam artian membuka rekening di BMT Manarul Qur'an Lumajang, dan melaksanakan tabungan pada tanggal 22 Maret 2019. Dalam praktiknya peneliti bertemu dengan teller BMT Manarul Qur'an Lumajang dan Teller memberikan penjelasan mengenai setoran awal minimum Rp.- 10.000, saldo minimum Rp.- 10.000, biaya administrasi Rp.- 5000, dan setoran selanjutnya minimum Rp.- 2000. Setoran awal sudah termasuk

Saldo Minimum. dan teller juga memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang harus dipenuhi nasabah, diantaranya :

1. Peneliti mengisi permohonan pembukaan tabungan.
2. Peneliti menyerahkan photocopi KTP yang masih berlaku sebagai bukti
3. Teller mencatat data peneliti ke computer sebagai nasabah
5. Teller meminta peneliti untuk memberikan tanda tangan pada buku tabungan.
6. Teller memeriksa kecocokan tanda tangan peneliti (nasabah) dengan kartu identitas diri.
7. Teller meminta peneliti (nasabah) untuk menyerahkan uang setoran pertama ke teller.
8. Teller memeriksa keaslian uang yang diberikan oleh peneliti (nasabah)
9. Teller mencatat nominal tabungan peneliti (nasabah)
10. Setelah selesai teller memberikan buku tabungan kepada peneliti (nasabah).

Nasabah memberikan tabungan awal sejumlah Rp.-200.000 yang didalamnya sudah termasuk biaya administrasi sebesar Rp.-5000.

Setelah itu teller juga menyatakan pada nasabah bahwa

“Sistem tabungan di BMT Manarul Qur'an ini tidak ada bunga, jadi misal nasabah nabung Rp.-1.000.000 maka jika diambil tetep sejumlah Rp.-1.000.000 tidak berkurang, dan tidak bertambah”.

Peneliti menyimpulkan bunga merupakan riba yang bertolak belakang dengan hukum Islam. Namun mengenai tidak adanya bunga di BMT Manarul Qur'an Lumajang menggambarkan bahwa sistem akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang sudah sesuai dengan syari'ah dan syarat administrative yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan akad wadiah di BMT Manarul Qur'an mudah dan sederhana dalam artian tidak membebaskan nasabah, nasabah hanya mengisi form pembuatan buku tabungan dan melampirkan photocopy KTP yang masih berlaku.

Teller juga menjelaskan mengenai prosedur pembiayaan di BMT Manarul Qur'an Lumajang yang diantaranya adalah :

1. Nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan
2. Fotocopy KTP Suami istri / ahli waris beserta keasliannya
3. Fotocopy kartu keluarga beserta keasliannya
4. Menyerahkan jaminan yang berupa PKB, surat tanah, surat rumah
5. Sudah menjadi nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang minimal 2 bulan
6. Rekening listrik bulan terakhir.
7. Siap untuk difoto ketika saat transaksi yang akan dimasukkan di dalam program.
8. Transaksi dilaksanakan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kantor BMT Manarul Qur'an Lumajang, dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain.

9. Perjanjian transaksi ditandatangani oleh kedua pihak diatas matrai. Pembiayaan 1 juta menggunakan materai 3000 dan pembiayaan diatas 1 juta menggunakan materai 6000
10. Prosedur ini berlaku pada semua pihak yang bertransaksi dengan BMT Manarul Qur'an Lumajang, baik pengurus yayasan, pengurus pondok pesantren Manarul Qur'an, maupun pengurus lembaga-lembaga dibawah yayasan BMT Manarul Qur'an Lumajang.

4.2.2 Analisis Nilai Kepercayaan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.

Berkaitan dengan nilai kepercayaan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang intinya menerangkan tentang keadilan, kejujuran, dalam mencatat dan tolong menolong dalam akad wadi'ah. Hal tersebut diungkapkan oleh Manager dan Nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang bahwa :

Pada tanggal 20 Maret 2019 peneliti melakukan observasi langsung dengan manager BMT Manarul Qur'an Lumajang. Bapak Zamroni selaku manager BMT Manarul Qur'an Lumajang menyatakan bahwa jumlah nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang setiap periode terus meningkat, berikut paparan jumlah nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang :

2016		
BULAN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH KESELURUHAN
Juli	15	15
Agustus	10	25
September	14	39
Oktober	16	55
November	56	111
Desember	57	168
TOTAL		168
2017		
BULAN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH KESELURUHAN
Januari	25	25
Februari	29	54
Maret	20	74
April	16	90
Mei	23	113
Juni	25	138
Juli	26	164
Agustus	18	182
September	30	212
Oktober	28	240
November	58	298
Desember	17	315
TOTAL		315
2018		
BULAN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH KESELURUHAN
Januari	20	20
Februari	18	38
Maret	10	48
April	15	63
Mei	14	77
Juni	25	102
Juli	30	132
Agustus	59	191
September	60	251
Oktober	39	290
November	49	339
Desember	65	404
TOTAL		404

Menurut ibu Kiki Aminatuz Zuhria selaku nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 08.30 di caffe terdekat dengan rumah ibu Kiki Aminatuz Zuhria, Beliau mengatakan dalam wawancara bahwa

“Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT Manarul Qur'an Lumajang ? dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ? jawabannya : yang pertama dari segi pimpinan BMT Manarul Qur'an Lumajang yang dipimpin langsung oleh Ustadz Wadud Navis Lc, M.E.I yang sudah jelas beliau tokoh Lumajang yang memang dikenal baik oleh masyarakat. Yang kedua saya percaya dengan BMT Manarul Qur'an Lumajang karena BMT Manarul Qur'an Lumajang dibawah naungan pondok pesantren, serta dilihat dari visi misinya BMT Manarul Qur'an Lumajang perpegang teguh dengan syariat Islam”.

Mengenai pencatatan akad wadiah ibu Kiki pada tanggal 21 Maret 2019 juga menyatakan dalam wawancara bahwa :

”apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadiah di buku tabungan ibu ? jawabannya : tidak pernah mbak, BMT Manarul Qur'an tidak pernah salah dalam mencatat di buku tabungan saya”

Menurut bapak Muhammad saifil Ikrom selaku nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang menyatakan dalam wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 09.30 di caffe terdekat dari rumah beliau. Beliau menyatakan sebagai berikut :

“Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT Manarul Qur'an Lumajang ? dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ? jawabannya : iya karena saya udah lama melakukan akad wadiah disana sejak bedirinya BMT Manarul Qur'an Lumajang, dan sejauh ini tidak pernah ada kesalahan baik dalam segi pencatatan dalam buku tabungan ataupun yang lainnya, disini lain percaya dengan BMT Manarul Qur'an lumajang karena berbasis syariah yang dipimpin langsung oleh ustadz Wadud Navis Lc,M.E.I selaku tokoh di pesantren dan kalangan masyaraka”.

Menurut saudari Silvia Amanatul Khoiriyah selaku nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang menyatakan dalam wawancara pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 19.30 di rumah beliau. Dalam wawancara beliau menyatakan sebagai berikut :

“Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT Manarul Qur'an Lumajang ? dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ? jawabannya : jelas saya percaya penuh dengan BMT Manarul Qur'an Lumajang karena saya melihat dari sistem operasinya yang benar-bener syariah dengan menggunakan sistem akad wadiah, selain itu saya melihat dari karyawan BMT Manarul Qur'an lumajang yang menawarkan produk ke saya dan menjelaskan secara detail mengenai aturan-aturan BMT Manarul Qur'an Lumajang bahwa didalamnya sama sekali tidak ada unsure riba, selain itu BMT Manarul Qur'an Lumajang dapat dilihat dari lingkungannya yang berada dalam naungan pondok pesantren, BMT Manarul Qur'an Lumajang juga mengadakan rapat evaluasi nasabah, dari sisi itu juga alasan saya mengapa percaya dengan BMT Manarul Qur'an Lumajang.

Mengenai pencatatan akad wadiah saudari Silvia Amanatul Khoiriyah dalam wawancara pada tanggal 22 Maret 2019 juga menyatakan bahwa :

”apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadiah di buku tabungan ibu ? jawabannya : sejauh ini tidak pernah ada kesalahan pencatatan nominal di buku tabungan saya mbak”

Menurut Saudari Riskia selaku nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang menyatakan dalam wawancara pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 13.07 di kediaman saudari riskia, beliau menyatakan dalam wawancara sebagai berikut :

“Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT Manarul Qur'an Lumajang ? dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ? jawabannya : alasan pertama saya percaya penuh dengan BMT Manarul Qur'an Lumajang karena mengenal pemilik BMT Manarul Qur'an Lumajang, kedua saya tertarik dengan BMT Manarul Qur'an Lumajang karena BMT Manarul

Qur'an Lumajang selain berbasis syariah tapi juga menggunakan sistem jemput bola sehingga memudahkan nasabah.

Mengenai pencatatan akad wadiah saudari Riskia juga menyatakan dalam wawancara pada tanggal 24 Maret 2019 bahwa

"apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadiah di buku tabungan jenengan mbak ? jawabannya : tidak pernah"

Menurut Saudari Fatimah selaku nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang menyatakan dalam wawancara pada tanggal 24 Maret 2019 pukul, beliau menyatakan dalam wawancara sebagai berikut :

"Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT Manarul Qur'an Lumajang ? dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ? jawabannya : iya memberi kepercayaan penuh, karena dilihat dari pimpinannya saja insyaAllah sudah amanah, ditambah lagi visi dan misi BMT Manarul Qur'an Lumajang yang berpegang teguh pada syariah, amanah, dan barokah, enaknya lagi disana itu kalo nasabah membutuhkan gak usah capek-capek ke BMT, bisa di chat atau telpon karyawan biar karyawan yang datang kerumah kita.

Mengenai pencatatan akad wadiah saudari Fatimah juga menyatakan dalam wawancara pada tanggal 24 Maret 2019 bahwa

"apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadiah di buku tabungan jenengan mbak ? jawabannya : tidak pernah mbak"

Peneliti menyimpulkan bahwa nilai kepercayaan dan pertanggungjawaban pencatatan di BMT Manarul Qur'an Lumajang sudah sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلَهُ لَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksisaksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa pengurus BMT Manarul Qur'an Lumajang memiliki tingkat pemahaman yang kuat atas perintah Allah SWT melalui Al-Qur'an, mereka memahami dan menerapkan hukum syariah, menjalankan pertanggung jawaban dalam bentuk pencatatan muamalah dengan amanah. Perintah pertanggungjawaban keuangan Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang isinya memerintahkan setiap manusia untuk melakukan pencatatan atas kejadian atau muamalah yang dilaksanakannya.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa nilai kepercayaan di BMT Manarul Qur'an Lumajang selain melakukan dengan amanah, namun ada juga hal yang lebih menarik bahwa dalam wawancara, nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang memberi kepercayaan penuh atas dasar karena seorang pimpinan BMT Manarul Qur'an Lumajang yang memang telah dikenal dan disegani oleh masyarakat Lumajang dari sebelum berdirinya BMT Manarul Qur'an Lumajang, masyarakat menyebut beliau dengan sebutan ustad Wadud. beliau juga merupakan salah satu alasan mengapa nasabah tertarik untuk bertransaksi atau melakukan akad di BMT Manarul Qur'an Lumajang.

4.2.3 Analisis Tolong Menolong dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 di BMT Manarul Qur'an Lumajang

Berkaitan dengan tolong menolong Jalaluddin Al-Mahalli (1505) dalam kitab Tafsir Jalalain menerangkan bahwa hendaklah bertransaksi dan mencatat dengan adil tanpa menambah atau mengurangi jumlah nominal dalam bertransaksi. Dengan hal ini, Menurut ibu Atik pada tanggal 24 Maret 2019 selaku pegawai BMT Manarul Qur'an Lumajang menyatakan bahwa :

“Apakah ada bunga dalam sistem akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ? Sistem Wadi'ah di BMT Manarul Qur'an ini tidak ada bunga, jadi misal nasabah nabung Rp.-1.000.000 maka jika diambil tetep sejumlah Rp.-1.000.000 tidak berkurang, dan tidak bertambah”.

Bapak Zamroni selaku manager BMT Manarul Qur'an Lumajang pada tanggal 20 Maret 2019 juga menyatakan dalam wawancara bahwa :

“Apakah ada bunga dalam akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ? Prinsip BMT Manarul Qur'an Lumajang itu jujur, amanah dan barokah, dari sana bisa digambarkan bahwa sistem BMT Manarul Qur'an lumajang sesuai dengan syariah, disini lain tidak ada pajak dan bunga didalamnya, Untuk masalah bagi hasil BMT Manarul Qur'an sama sekali tidak menggunakan pajak dan bunga, bagi hasil di BMT Manarul Qur'an Lumajang ini menggunakan sistem akad mudharabah hal ini udah termasuk dalam nilai kejujuran dan tolong menolong”.

Pada tanggal 21 Maret 2019 Ibu kiki selaku nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang juga menyatakan dalam wawancara bahwa :

“Di BMT Manarul Qur'an itu tidak ada bunga mbak, tidak ada pajak juga”

Dari penjelasan Manager, pegawai dan nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang, peneliti menyimpulkan bahwa bunga merupakan riba yang bertolak belakang dengan hukum Islam. Namun mengenai tidak adanya bunga di BMT Manarul Qur'an Lumajang sistem akad wadiah mengenai tolong menolong dalam bertransaksi di BMT Manarul Qur'an Lumajang sesuai dengan syaria Islam yang ada di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan murni atas dasar tolong menolong tanpa ada riba didalamnya. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 diantaranya yang berbunyi :

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Yang artinya : Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengenai nilai kepercayaan dan tolong menolong dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 282 pada sistem akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang, Peneliti menyimpulkan bahwa nilai kepercayaan dan pertanggung jawaban dalam sistem pencatatan di BMT Manarul Qur'an Lumajang sudah berpedoman dengan syari'ah sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 baik dalam segi amanah maupun dalam segi murni menolong atau membantu nasabah tanpa ada riba atau pajak didalamnya. Sistem wadiah BMT Manarul Qur'an Lumajang mengenai saksi dalam hutang atau pembiayaan juga telah sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 282.

Namun ada juga hal yang lebih menarik bahwa dalam wawancara, nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang memberi kepercayaan penuh atas dasar karena seorang pimpinan BMT Manarul Qur'an Lumajang yang memang telah dikenal dan disegani oleh masyarakat Lumajang dari sebelum berdirinya BMT Manarul Qur'an Lumajang, masyarakat menyebut beliau dengan sebutan ustad Wadud. beliau juga merupakan salah satu alasan mengapa nasabah tertarik untuk bertransaksi atau melakukan akad di BMT Manarul Qur'an Lumajang.

5.2 Saran

Bagi BMT Manarul Qur'an Lumajang, di era modern ini hendaknya mencatat akad wadi'ah di buku tabungan nasabah dengan menggunakan sistem aplikasi dalam artian tidak lagi menggunakan sistem manual atau tulis tangan, untuk mengantisipasi kesalahan dan mempermudah dalam pencatatan. Serta perlu adanya perekrutan karyawan untuk memaksimalkan kinerja operasional BMT Manarul Qur'an Lumajang.

Bagi nasabah BMT Manarul Qur'an Lumajang hendaknya nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada BMT Manarul Qur'an Lumajang bukan hanya karena seorang pemimpin BMT Manarul Qur'an Lumajang, tapi karena nasabah benar benar mengetahui visi, misi dan operasional akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Adi Dwi Prasetyo, *Pelaksanaan Akad wadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, Sekripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Authar Fahmi, *Implementasi Akad Wadiah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Nusa Indah*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Desyana Ulfa sari, *Analisis Produk Tabungan Tasya dengan Menggunakan Akad Yad Dhamanah*, Sekripsi, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Semarang, 2017

Hasyim Hasanah, *Teknik-teknik Observasi*, Jurnal At-taqoddum Vol. 8 No. 1, 2016

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Mhd. Syahman Sitompul, Nur laila dan herman, *Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggung jawaban Mesjid Di Sumatera Timur*, Sumatera, Jurnal human falah vol. 3 no. 2, 2016.

Muchlish, AWardi, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010

Muzakkir S, *Regulasi Hutang Piutang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, 2014

Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, Paper, 2015.

NurAfifah, *Strategi himpunan dan simpanan akad wadiah di BMT Permata*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suabaya, 2018.

Popon Sri susilawati dan Nanik Eprianti, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal law and justice Vol. 2 No. 1, 2017.

Rizki Purnomo, *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah*. Yogyakarta, Sekripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghozali, *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*, Jurnal Iqtishoduna Vol.14 No. 1, 2018.

Siti Aisyah. *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah dan Penerapannya*, Jurnal Syariah Vol.V No. 1, 2017.

Slamet Akhmadi dan Abu Kholish, *Prinsip Fundamental Ekoomi Islam*, Jurnal Al-jizya Ekonomi Islam, 2016

Trisandini P. Usanti dan Abd.Shomad. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2010.

Wayan Wendra, *Pembahasan Hasil Penelitian dalam Skripsi Mahasiswa*, Singaraja, Jurnal Pendidikan Indonesia vol. 3 No 2, 2014

Zamroni, *Profil BMT Manarul Qur'an*, 2016

Zul Azmi, Abdillah Arif N dan Wardayani, *Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi*, Jurnal Akuntabilitas, Vol. 11 No. 1, 2018.

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a green shield-shaped emblem. It features a yellow Arabic calligraphic design in the center. The text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" is written in a semi-circle at the top, and "PUSAT PERPUSTAKAAN" is written at the bottom.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah BMT Manarul Qur'an Lumajang memberikan kepercayaan penuh terhadap nasabah? alasannya bagaimana.

Ya, jelas BMT Manarul Qur'an Lumajang memberikan kepercayaan penuh pada BMT Nasabah karena di BMT Manarul Qur'an Lumajang ada Rapat anggota, Penentuan pusat tertinggi di laksanakan di rapat anggota.

2. Bagaimana sistem pencatatan wadi'ah di BMT Manarul Qur'an? apa pernah ada kendala mengenai pencatatan akad wadi'ah?

Sistem Pencatatan kami mencatat nominal di buku Tabungan nasabah setara manual tulis tangan, Mencatat aplikasi excel, dan mencatat di aplikasi BMT, serta mencatat di Buku. Kenapa begitu? Karena buat jaga-jaga khawatir ada problem atau kesalahan mengenai pencatatan.

3. Bagaimana sistem akad wadi'ah BMT Manarul Qur'an Lumajang?

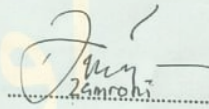
Prinsipnya aja ananah, Barokah, dan sana bisa digambarkan bahwa sistem BMT sesuai syariah, tidak ada paku, Bunga di dalamnya, produksinya halal, dan bagi hasilnya dengan menggunakan araf mudharabah, serta di BMT ini ada sistem Jemput bola, hal ini sudah termasuk nilai kepercayaan & jolong menolong.

4. Bagaimana mengenai sistem hutang piutang di BMT Manarul Qur'an

Lumajang ?

Hutang dalam istilah BMT itu sama dengan pembiayaan jadi minimal pembiayaan itu 1 juta, maksimalnya Rp. 10.000.000, sistemnya harus menjadi nasabah tetap di BMT. Manarul Qur'an Lumajang selama 2 bulan. dan jika melunaskan pembiayaan harus ada saksi dari pihak BMT dan nasabah bisa. Istri / suami/ orang tua. / orang yang dipercayanya.

TTD


Zaini

LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN

1. "Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT

Manarul Qur'an Lumajang ?

Ya Memberi Kepercayaan penuh,

2. dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadi'ah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ?

aslinya dilihat dari pemimpinnya insyaallah amanah, ditambah lagi Visi Misi nya (syariah, amanah, barokah) enak nya lg disana kalo nasabah membutuhkan gar usah capek" ke BMT bisa di chat telp karyawan biar karyawan yg datang kerumah kite (jemput bola).

3. "apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadi'ah di buku tabungan ibu ?

tidak pernah. mba.

TTD


FATIMAH

LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN

1. "Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT

Manarul Qur'an Lumajang?

alasan pertama saya percaya penuh dengan
BMT karena mengenal pemilik BMT Manarul Qur'an

2. dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadiah di

BMT Manarul Qur'an Lumajang?

dari sistem / berbasis syariah, disini lagi karena
menggunakan sistem bola sehingga memudahkan
nasabah.

3. "apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadiah di buku
tabungan ibu?

tidak pernah

TTD

- [Signature]

LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN

1. "Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT

Manarul Qur'an Lumajang ?

Jelas saya percaya penuh sama BMT.

2. dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadiah di

BMT Manarul Qur'an Lumajang ?

Karena saya melihat dari sistem operasinya yang benar-benar nyata, selain itu saya melihat dari karyawan BMT bahwa yg menawarkan produk kesayg dengan penjelasan scr detail, BMT juga mengadakan Rapat evaluasi dg nasabah.

3. "apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadiah di buku tabungan ibu ?

Sejauh ini tidak pernah ada kesalahan pencatatan nominal di buku tabungan saya mbak.

TTD

-  -
Nelly Silvi

LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN

1. "Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT

Manarul Qur'an Lumajang ?

Iya percaya. Penuh. Karena saya sudah lama
melakukan akad wadi'ah disana sejak berdirinya
BMT Manarul Qur'an

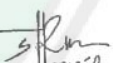
2. dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadi'ah di
BMT Manarul Qur'an Lumajang ?

di sisi lain karena menurut saya BMT ini benar -
benar berbasis syariah yang dipimpin langsung
oleh ustad. wadud.

3. "apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadi'ah di buku
tabungan ibu ?

Sejauh ini tidak ada kesalahan dalam pencatatan
buku tabungan maupun lainnya

TTD


S. R. Sapil

LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN

1. "Apakah nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap BMT

Manarul Qur'an Lumajang ?

Ya memberikan kepercayaan penuh,

2. dari sistem apa nasabah bisa percaya saat melakukan akad wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang ?

Ini mba', yang pertama dari segi pimpinan.

BMT Manarul Qur'an Lumajang, yang dipimpin langsung oleh Ustadz Wadud Flauts Lc. MEd. yg ke 3 karena dibawah naungan Pesantren, yang ke 3 karena Uusi amisi

3. "apakah pernah ada kesalahan dalam pencatatan akad wadiah di buku tabungan ibu ?

Tidak pernah mba', BMT tidak pernah salah dalam mencatat buku tabungan saya.

TTD



KIKI

LAMPIRAN 2



KOPERASI SYARIAH
BMT MANARUL QUR'AN
ORIGINALS CREDITORS

SIMPANAN

BERKAH BERHADIAH LANGSUNG

Tanpa Diundi



Simpan Uangnya Dapatkan Hadiahnya

**Silahkan Tambahkan Saldo SIMPANAN Anda
DI BMT MANARUL QUR'AN**

- Pembukaan Rekening Simpanan Usaha nominal >31 juta mendapatkan hadiah berupa TV LCD , Lemari Es, Mesin Cuci
- Pembukaan Rekening Simpanan Usaha nominal 21-30 juta mendapatkan hadiah Magic Jar, Kipas Angin
- Pembukaan Rekening Simpanan Usaha nominal 10-20 juta mendapatkan hadiah Tas Sekolah

Contact Person :
HP : 082 132 709 211

SYARAT PENDAFTARAN
 Syarat dan Ketentuan berlaku

KANTOR
 Jl. Soekarno hatta no 10
 Selokbesuki Sukodono
 Lumajang



No. Rekening	: 11.1936006
Nama Lengkap	: MUTHIATUL ALYA
Alamat	: MCE AL-AN

Buku ini milik anggota Koperasi Manarul Qur'an, apabila ditemukan dikembalikan kepada pemiliknya atau ke Koperasi Manarul Q

Tabungan Syari'ah BMT Manarul Qur'an					
TANGGAL	KOD	MUTASI		SALDO	VALIDAS
		DEBET	KREDIT		
24-03-19	01		195.000	195.000	✓

Tambah

Tanggal: 17 Juni 2019 Acc. Debet: 100-01

No. Simpanan: 11.19030006

No. Anggota: 119030006

Nama Anggota: MUTHIATUL ALYAS

Alamat Anggota: DSN. DARUNGAN 0102 MERAKAN

Saldo: 195.000,00

No. Bukti:

Kode Transaksi:

Nominal: 0,00

Penyetor:

Keterangan:

Simpan Tutup

www.asligratis.com

5.000,00 TS SYAMSUL
5.000,00 TS NDAH
50.000,00 TS ANAM

Cetak Transaksi Simpanan

☐	Tanggal	Kode	Debet	Kredit	Saldo
☒	23/03/2019	01	0,00	195.000,00	195.000,00

No. Simpanan: T1.19030006 Mulai Tgl: 28 October 2018
 Saldo Akhir: 195.000,00 Sampai Tgl: 17 June 2019
 Mulai Baris: 1

Proses Cetak Tutup

BFV	E	BFX	BFY	BFZ	BGA	E	BG
				306			
				ALYA			
sisa		TGL	masuk	kehuar	sisa		TG
-		1			-		
20.000		2			-		
20.000		3			-		
20.000		4			-		
		5			-		
		6			-		
		7			-		
		8			-		
		9			-		
		10			-		10
		11			-		11
		12			-		12
		13			-		13
		14			-		14
		15			-		15
		16			-		16
		17			-		17
		18			-		18
		19			-		19
		20			-		20
		21			-		21
		22			-		22
		23	195.000		195.000		23
		24					24
		25					25
		26					26
		27					27
		28					28

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Muthiatul Alya
 Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 29 Juli 1997
 Alamat Asal : Desa Merakan, Kec. Padang, Kab. Lumajang
 Alamat Kos : Jl. Simpang sunan kalijaga perum. Graha cendana B12
 Telepon/Hp : 085546066500
 E-mail : aalyanesa@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Integratif Syarifuddin
 2003-2009 : MI Integhratif Syarifuddin
 2009-2012 : MTs Integhratif Syarifuddin
 2012-2015 : MA Nurul Jadid Probolinggo
 2015-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2009-2012 : Program sekolah Diniyah Syarifuddin
 2012-2014 : Program LPBA Nurul Jadid Probolinggo
 2014-2015 : LPQ Nurul Jadid Probolinggo
 2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
 Malang
 2016-2017 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Ketua II OSIS MTs Syarifuddin
- Bendahara Umum OSIS MTs Syarifuddin
- Sekretaris Umum FKS-L
- Anggota HMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Muthiatul Alya

NIM / Prodi : 15520055 / Akuntansi

Pembimbing : Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A

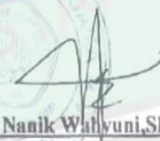
Judul Sekripsi : Nilai Kepercayaan dan Tolong Menolong dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 Pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manarul Qur'an Lumajang

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1	28 Nov 2019	Pengajuan Outline	
2	05 Des 2019	Proposal BAB I-III	
3	12 Des 2019	Revisi	
4	15 Des 2019	Acc Proposal	
5	09 Mei 2019	Bab IV dan Bab V	
6	09 Mei 2019	Acc Keseluruhan	
			

Malang, 18 Juni 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. HJ. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 56 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama Zuraidah, S.E. M.SA
NIP 19761210 200912 2 001
Jabatan UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut

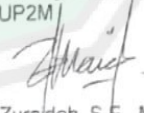
Nama Muthiatul Alya
NIM 15520055
Handphone 085546066500
Konsentrasi Akuntansi Syariah
Email aalyanesa@gmail.com
Judul Skripsi Nilai Kepercayaan dan Tolong Mnlng Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah
Ayat 282 Pada Sistem Akad Wadiah di BMT Manaru Qur'an Lumajang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dan **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*.

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	18 %	2 %	14 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Mei 2019
UP2M


Zuraidah, S.E., M.SA
19761210 200912 2 001